



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

SENTRA PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintensifkan lahan produksi perikanan unggulan daerah dan untuk lebih terfokusnya pengalokasian kegiatan serta pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, maka diperlukan kawasan sentra-sentra produksi komoditi unggulan;
- b. bahwa berdasarkan angka 3 huruf c Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, mengamanatkan bahwa revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Sentra Produksi Perikanan Unggulan di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENTRA PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan atau aspek fungsional;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan;
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
9. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol;
10. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
11. Kualitas Produksi Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya yang mampu memenuhi permintaan pasar dari segi ukuran, kesegaran, rasa, dihasilkan dari proses budidaya dari induk dan kualitas benih yang unggul, cara budidaya ikan yang baik;
12. Ikan Unggul adalah, jenis ikan yang memiliki keunggulan bebas dari penyakit, tahan terhadap serangan penyakit, cepat pertumbuhannya serta mudah pemasarannya/diminati pasar;
13. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang di implementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak;
14. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan sentra produksi perikanan unggulan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dengan rencana induk;
15. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan di daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.
16. Sentra Produksi adalah kumpulan unit produksi dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
17. Unit Produksi adalah suatu usaha yang memproduksi suatu produk atau jasa.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penetapan Sentra Produksi Perikanan Unggulan berdasarkan asas :

- a. demokratisasi ekonomi perikanan pro rakyat;
- b. keberpihakan Pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan Negara kuat.

Pasal 3

Sentra Produksi Perikanan Unggulan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya standar dan fokus pengembangan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Ciamis dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan ;
- b. meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan pelaku usaha lainnya di bidang perikanan;
- c. terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan sentra produksi unggulan, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan antara lain:
 - a. pengembangan sistem produksi budidaya ikan untuk usaha mikro dan kecil;
 - b. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan / atau
 - c. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi dan/atau pemasaran produk budidaya ikan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - b. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.
3. Meningkatkan sektor perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah, antara lain:
 - a. pengembangan sistem ekonomi perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan / atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan kelompok usaha perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

BAB III

LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN

Pasal 5

- (1) Lokasi sentra produksi perikanan unggulan ditetapkan 5 (lima) wilayah kecamatan masing masing terdiri dari ;
 - a. Kecamatan Sindangkasih sebagai sentra pengembangan budidaya ikan gurami;
 - b. Kecamatan Panumbangan sebagai sentra pengembangan budidaya ikan nila;
 - c. Kecamatan Ciamis sebagai sentra pengembangan budidaya ikan lele;
 - d. Kecamatan Sadananya sebagai sentra pengembangan budidaya ikan mas; dan

- e. Kecamatan Pamarican sebagai sentra pengembangan budidaya udang galah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil seleksi berdasarkan :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. memiliki komoditas unggulan di bidang budidaya perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;
 - c. letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk suatu komoditi ikan;
 - d. terdapat unit produksi perbenihan, unit produksi pembesaran ikan konsumsi, unit usaha pemasaran hasil yang saling terkait;
 - e. tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
 - f. kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan lokasi di masa depan.
 - (3) Areal produksi budidaya perikanan pada sentra produksi perikanan unggulan harus dijaga kelestarian sumberdaya pendukungnya dan tidak diperbolehkan beralih fungsi menjadi areal produksi lain.

BAB IV

PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi sentra produksi perikanan unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Dinas menyusun Rencana Induk yang diimplementasikan melalui rancangan perusahaan dan rencana tindak;
- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang berkepentingan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan sentra produksi perikanan unggulan sebagai data dasar;
 - b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan dalam jangka menengah.
- (3) Hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan sebagai data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat identifikasi :
 1. Potensi Kawasan sentra produksi perikanan unggulan yang terdiri dari:

- a. sumberdaya alam di kawasan dan sekitarnya;
 - b. keberadaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di dalam kawasan;
 - c. sumberdaya manusia dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan; dan
 - d. sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.
2. Kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dalam rangka sinkronisasi, integrasi, dan keterpaduan kebijakan;
 3. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka penetapan RTRW;
 4. Faktor penghambat dan peluang; dan
 5. Peluang kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan.
- (4) Proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan dalam jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
 - b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per 5 (lima) tahunan disertai indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan aspek utama di kawasan sentra produksi perikanan unggulan;
 - c. strategi, arah kebijakan dan pentahapan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan dikaitkan upaya mendorong pembangunan kawasan di sekitarnya.
- (5) Rancangan pengusahaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan;
 - b. informasi dan akses pasar;
 - c. akses permodalan;
 - d. akses teknologi;
 - e. prasarana dan sarana pendukung transportasi dan distribusi.
- (6) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. matrik rencana program dan kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. instansi/pelaksana;
 - e. proyeksi kebutuhan pendanaan;
 - f. sumber pendanaan;
 - g. *out put*;
 - h. *Outcome*; dan
 - i. Indikator kinerja.

Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan aksesibilitas pembudidaya terhadap sumberdaya alam, sarana produksi dan prasarana pendukung produksi;

- b. revitalisasi sarana produksi seperti kolam dan membuka lahan budidaya baru;
 - c. revitalisasi prasarana pendukung produksi, seperti pengairan, listrik dan jalan;
 - d. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah;
 - e. pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi berupa penyuluhan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan SKPD terkait sesuai kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN SENTRA PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan sentra produksi perikanan unggulan dilakukan secara terintegrasi, efisien dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran;
- (2) Pembinaan sentra produksi perikanan unggulan dimulai dari pembinaan unit pembenihan ikan, unit pembesaran ikan, unit pengolahan dan unit pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi secara berkelanjutan;
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sentra produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas didukung oleh SKPD terkait sesuai kewenangannya melaksanakan sebagai berikut :
 - a. pembinaan teknis produksi, pengolahan dan pemasaran hasil didukung oleh BP4K dan KP, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana didukung oleh Dinas Binamarga, Sumberdaya Air, Energi dan Sumberdaya Mineral dan Dinas Cipta Karya Kebersihandan dan Tata Ruang;
 - c. fasilitasi Perencanaan dan penganggaran, didukung oleh BAPPEDA dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan, Dinas wajib melibatkan Camat di masing-masing lokasi sentra produksi perikanan unggulan dan lembaga masyarakat terkait.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sentra produksi Perikanan unggulan sesuai kewenangannya;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Inspektorat, Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penetapan Sentra Produksi Perikanan Unggulan dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 101